

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju dan mengarah kepada modernisasi dan membawa kehidupan menjadi berwarna. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk kejahatanpun berubah, berkembang dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Seiring dengan kemajuan teknologi, bertambah pula peraturan-peraturan hukum dalam berbagai bidang.

Walaupun memiliki beberapa sisi positif, perubahan dan kemajuan yang dialami Indonesia selama masa Orde Baru (1966-1998) memiliki beberapa aspek negatif, antara lain ditandai dengan adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta terjadinya praktik-praktik negatif dalam proses peradilan. Keadaan demikian mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, antara lain pada Bab IV huruf C, butir 2 huruf C, sebagai berikut<sup>1</sup>: “Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Memasuki masa reformasi, kehidupan kebangsaan di Indonesia berubah. Hal ini ditandai dengan diberikannya otonomi daerah dan kebebasan pers yang

---

<sup>1</sup> MPR, Ketetapan Nomor X/MPR/1998

membuka jalan untuk proses demokratisasi. Perkembangan teknologi informasipun berkembang sangat pesat. Seiring dengan hal tersebut, jenis-jenis dan modus melakukan kejahatanpun bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet dan media sosial.

Sejak reformasi, untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau media sosial, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Keluarnya peraturan perundang-undangan ini melengkapi peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia, yang khusus dilakukan melalui internet atau media sosial.

Dalam hukum pidana, siapapun yang melakukan kejahatan atau tindak pidana akan diberikan sanksi pidana atau pidana atau hukuman. Hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang

khass<sup>2</sup>. Pidana dalam suatu negara diberikan dan diatur dalam norma-norma tertentu, yakni diatur dalam hukum pidana.

Hukum pidana merupakan suatu peraturan yang menentukan segala perbuatan apapun yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana atau kriminal, serta menentukan sebuah hukuman yang pantas bagi pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, hukum ditujukan terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut: “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”<sup>3</sup>.

Hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>4</sup>. Pembagian hukum pidana pendapat Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana

---

<sup>2</sup>Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni: Bandung, hlm 2.

<sup>3</sup>J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta: Bandung, hlm. 2-3.

<sup>4</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 2-3.

objektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut *ius poeniendi*<sup>5</sup>.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa hukum ditujukan terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup agar menjadi tertib dan teratur. Dalam kalimat sebagaimana diungkapkan oleh Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat<sup>6</sup>.

Sesuai dengan teori dasar dari penjatuhan hukuman yakni teori maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan Hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan<sup>7</sup>.

Pada zaman ini banyak orang yang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan pun bisa dilakukan oleh siapa saja. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin meneliti tentang dugaan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, hlm.1.

<sup>6</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Semarang: Yayasan Sudarto, hal. 12

<sup>7</sup> Dwiatmodjo, 2017, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 34/Pid.B/2017/PN.BMS)", *S.L.R Vol.1 No.1*.

inisial HRS. Kasus HRS tersebut diungkap oleh tim patroli siber Polda Metro Jaya yang menemukan konten berisi *capture* percakapan dan gambar berbau pornografi yang diduga melibatkan seorang tokoh masyarakat dengan inisial HRS yang dikirim melalui percakapan di media sosial tertentu. Hasil patroli siber yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya itu dilaporkan ke pimpinan dan diinstruksikan agar dilakukan penyelidikan pada kasus penyebaran konten berbau pornografi tersebut. Dugaan kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana pornografi yang dikirim melalui media sosial *whatsapp*.

Pada tahun 2017, HRS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik karena penyidik sudah mengantongi dua alat bukti, yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk kepentingan penyidik, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”<sup>8</sup>. Terdapat pula Pasal 6 Ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”<sup>9</sup>, serta terdapat pula Pasal 17 yang berbunyi: “Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”<sup>10</sup>.

Dalam hukum pidana terdapat asas minimum pembuktian yang merupakan prinsip untuk mengatur batas-batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam asas tersebut, kejahatan atau tindak

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 16 Ayat 1

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 Ayat 2

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17

pidana dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*.

Seseorang yang sudah mendapatkan status sebagai tersangka umumnya dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Namun pada kasus yang diangkat ini, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, HRS posisinya sedang berada di luar negeri. Dalam kasus yang demikian, biasanya Penegak hukum kemudian menetapkan dan menempatkan tersangka dalam status DPO. Apakah hukum di Indonesia memang mengaturnya demikian atau apakah diperbolehkan bagi pihak Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pada saat yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Indonesia adalah hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Walaupun saat ini kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang dilakukan HRS telah dihentikan atau di-SP-3kan, namun tetaplah menarik untuk melakukan penelitian tentang legalitas penetapan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ketika ia sedang berada di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini, Penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah studi atau penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut: **“PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA SAAT TERSANGKA BERADA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN HRS)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri?
2. Apa hambatan yang ditemui dan bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang norma-norma pengaturan penetapan status tersangka yang berada di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri;
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana serta hukum acara pidana pada khususnya;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian hukum pidana dan hukum acara pidana tentang prosedur penetapan tersangka yang berada di luar negeri dan upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Aparat Penegak Hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak berwenang, terutama aparat penyidik sebagai masukan dalam upaya untuk menetapkan status tersangka saat berada di luar negeri;
- b. Untuk Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Penulis untuk melaksanakan penelitian dan digunakan sebagai syarat kelulusan menempuh studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

## E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka proses penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode atau teknik-teknik sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., pendekatan kualitatif dalam bidang hukum menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks, dengan mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperoleh saat penelitian berlangsung<sup>11</sup>. Untuk itu, maka dalam penelitian akan digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>12</sup>. Penelitian hukum ini penulis berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti terutama aturan-aturan penetapan tersangka dalam KUHAP dan norma-norma tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Pendekatan kasus dilakukan karena Peneliti hanya mengangkat satu buah kasus khusus yakni kasus dugaan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh HRS yang saat ditetapkan sebagai tersangka sedang berada di luar negeri.

---

<sup>11</sup>Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang, hlm. 55.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Mazuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 137

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai prosedur penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri dan hambatan serta upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri. Analistis maksudnya adalah, data yang diperoleh saat penelitian akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi yang terkait dengan penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri, khususnya untuk kasus HRS dan upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri.

Adapun elemen penelitiannya adalah:

- a. Berkas Penetapan Tersangka HRS yang terdokumentasi di lembaga Kepolisian;
- b. Penyidik POLRI yang menyidik kasus penetapan tersangka HRS;

- c. Berita, kliping dan gambar baik yang diperoleh secara manual maupun *on-line*;
- d. Peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penulisan ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau sarjana yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi

d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

e) KUHP

f) Berkas kasus HRS yang tersimpan di lembaga Kepolisian

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain yang memenuhi syarat dan relevan atau terkait dengan tema yang diteliti.

4) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita, kliping dan gambar baik yang diperoleh secara manual maupun secara *on-line* yang terkait dengan tema dan kasus yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara terarah dengan Penyidik yang menangani kasus yang diangkat dalam studi (atau yang mewakili, jika ternyata wawancara dengan Penyidik yang menangani kasus tidak dapat dilakukan karena dampak pandemi Covid-19). Sebelum proses wawancara dilakukan, akan disusun terlebih

dahulu pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai pegangan peneliti saat melaksanakan wawancara.

Wawancara akan dilakukan dengan 1 (satu) orang Penyidik POLRI yang menangani kasus penetapan tersangka atas dugaan kasus pornografi yang dilakukan HRS atau yang mewakili.

### **5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh kemudian diperiksa, diteliti apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian akan digunakan, sedangkan data yang tidak atau kurang relevan akan diabaikan.

Setelah proses pengolahan data, lalu data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk teks, dan penyajian dalam bentuk kalimat-kalimat yang terstruktur. Hasil penelitian tersebut akan disajikan dan disusun secara sistematis dan pada tahap akhir akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

### **6. Metode Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif, karena data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang tidak dapat dianalisis dengan menggunakan hitungan statistik atau matematis.

Data disusun secara deskriptif didasari kaidah hukum dan teori hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian yang diperoleh guna menjawab perumusan masalah dengan teliti yaitu penetapan status

tersangka pada saat tersangka berada di luar negeri, khususnya dugaan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh HRS. Hasil akhir penelitian akan dituliskan dalam bentuk laporan tugas akhir yang berbentuk Skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis, hasil penelitian disusun secara runtut sehingga memudahkan untuk mengerti isinya. Adapun sistematika laporan penelitian diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori dan aturan tentang Penyidikan, Pengertian Tersangka/Terdakwa, Pengertian Ekstradisi, *Interpol*, Tindak Pidana, Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alat Bukti dan Perluasan Alat Bukti Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi prosedur penetapan status tersangka saat tersangka berada di luar negeri dan hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses *pro-justitia* terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri

Bab IV adalah BAB Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang terkait dengan Penelitian.

